

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

### TENTANG TAFSIR *AL-MUNĪR* DAN *AL-MISBAH*

#### A. Tafsir *Al-Munir*

##### 1. Latar belakang kehidupan Wahbah Zuhaili.

Nama lengkap penulis kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at wa al-Manhāj* adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1351 M/1932 H.<sup>1</sup> Bapaknya bernama Musthafa Zuhaili, seorang yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya serta hafiz Alquran. Beliau juga bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 888.

<sup>2</sup>Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasirūn Hayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizanah al-Tsaqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993) , 684.

Wahbah Zuhaili mendapat pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946. Pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun. Pada tahun 1952, beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di Azhar dan fakultas Syariah di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

- 1) Ijazah B.A dari fakultas Syariah universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- 2) Ijazah *Takhassus* pendidikan dari fakultas bahasa Arab universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- 3) Ijazah B.A dari fakultas Syariah universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pasca sarjana di universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al-Zirā’i fī al-Siyāsat al-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*”. Beliau belum merasa belum puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di

---

<sup>3</sup>Muhammad ‘Ali Ayazi...,684-685.

fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.<sup>4</sup>

Adapun guru-gurunya ialah Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi'i, (w. 1958 M) seorang khatib di masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih imam Syafi'i, mempelajari ilmu fiqih dari Abd. ar-Razaq al-Hamasi (w. 1969 M), ilmu hadis dari Mahmud Yassin (w.1948 M), ilmu Faraid (waris) dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957 M), Hassan ash-Shati (w. 1962 M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Madani (w. 1978 M), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), ilmu Ushul fiqih dan *Musthalah* Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), ilmu Akidah dan Kalam dari Mahmud ar-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395 H), Mahmud Shaltut (w. 1963 M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad ar-Rabb Ramadhan (w.1994 M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983 M) dan Muhammad Hafidz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman 'Azam, seperti, "*al-Risālat al-Khalīdat*" dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi yang berjudul "*Mādzā Khasira al-'Ālam bi Inkhithāt al-Muslimīn*".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://suryaningsih.wordpress.com> diakses 22 Desember 2009

<sup>5</sup>[http://www.abim.org.my/minda\\_madani/userinfo.php?uid](http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid), diakses 22 Desember 2009.

## 2. Karya-karyanya.

Wahbah Zuhaili menulis buku, paper, dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil lebih dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dilakukan oleh ulama masa kini, seolah-olah dia merupakan imam as-Suyuthi kedua (*as-Suyuthi al-tsānī*) pada zaman ini. Diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi, Dirāsāt Muqāranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
- 2) *Al-Wasīt fī Usūl al-Fiqh*, Universitas Damsyiq, 1966.
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūb al-Jadīd*, Maktabah al-Haditshah, Damsyiq, 1967.
- 4) *Al-Nazhāriyat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
- 5) *Al-Nazhāriāt al-Dammān*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
- 6) *Al-Usūl al-Ammah li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
- 7) *Al-‘Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- 8) *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984
- 9) *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (dua Jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- 10) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- 11) *Fiqh al-Mawāris fī al-Shari’āt al-Islāmiyah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.

- 12) *Al-Washāya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
- 13) *Al-Islām Din al-Jihād La al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antara bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- 14) *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
- 15) *Al-Qisshat al-Qur'aniyyat: al-Hidāyat wa al-Bayān*, Dar al-Khair, Damsyiq, 1992.<sup>6</sup>

### 3. Bentuk, metode, corak, dan sistematika tafsir *Al-Munīr*.

Secara metodis, sebelum memasuki bahasan ayat Wahbah Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya.

Bentuk penafsirannya adalah gabungan dari *bi al-riwāyat* dan *bi al-ra'yi*. Sedangkan metode penafsiran yang dipakai adalah metode tahlili.<sup>7</sup> Dan corak penafsirannya adalah *al-adabī al-'ijtimā'ī* (sastra dan sosial-kemasyarakatan) serta *al-fiqhī* (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah Zuhaili mempunyai basik keilmuan dalam bidang fiqih. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang

---

<sup>6</sup>ayurahayu2010.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-'aqidah-wa-asy-syari'ah-wa-al-manhaj-wahbah-az-zuhayli, diakses 26 Juli 2010

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, juz I (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 6.

sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali dia menggunakan tafsir *bi al-‘ilmī*, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan mengcounter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.<sup>8</sup>

Secara sistematis, sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu; *pertama*, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya.

*Kedua*, *al-tafsīr* dan *al-bayān*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya.

*Ketiga*, *fiqh al-hayāt wa al-ahkām*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah-masalah baru, dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Qadir Shalih, *Al-Tafsīr wa al-Mufasirūn fī ‘Ashr al-Hadīts* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 325.

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili..., juz XV, 891.

Dalam membangun argumennya, selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqih, juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing mazhab. Kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari tafsir *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Jasshas untuk pendapat mazhab Hanafi, dan tafsir *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubi untuk pendapat mazhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham *sunni*, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatik dan menghujat mazhab lain.<sup>10</sup>

Wahbah Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Alquran yang didasarkan pada Alquran sendiri dan hadis-hadis sahih, mengungkapkan *asbāb al-nuzūl* dan *takhrīj al-hadīts*, menghindari cerita-cerita *Isrā'iliyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat.<sup>11</sup>

#### 4. Sejarah penulisan dan karakteristik tafsir *Al-Munīr*.

Penulisan tafsir *Al-Munīr* dilatarbelakangi oleh pengabdian Wahbah Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Alquran berdasarkan hubungan yang erat dan logis.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 892.

<sup>11</sup>*Ibid.*, juz I, 6-7.

Tafsir ini ditulis selama rentang waktu bertahun-tahun, kurang lebih selama 16 tahun (1975-1991 M), setelah selesai menulis dua buku lainnya, yaitu *Ushūl Fiqh al-Islām* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (8 Jilid).<sup>12</sup>

Tafsir *Al-Munīr* diselesaikan pada hari senin jam delapan pagi tanggal 13 Dzulqā'dah 1408 H atau 27 Juni 1988 M, yang ketika itu usia Wahbah Zuhaili baru menginjak 56 tahun. Tafsir *Al-Munīr* diterbitkan pertama kali oleh *Dar al-Fikr* Beirut Libanon dan *Dar al-Fikr* Damsyiq (Damaskus) Suriyah dalam 16 jilid pada tahun 1991 M/1411 H.<sup>13</sup>

Adapun Karakteristik Wahbah Zuhaili dalam penulisan tafsirnya adalah sebagai berikut:

a. Pengelompokan tema.

Seperti tema:

قَوَامَةُ الرَّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَطَرَقَ نَسْوِيَةُ النَّزَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

(kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan cara menyelesaikan persengketaan diantara suami istri) dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34-35.<sup>14</sup>

b. Menyajikan *al-I'rāb*, *al-balāghah*, *al-mufradāt al-lughawiyah*, *asbāb al-nuzūl*, *al-tafsīr wa al-bayān*, dan *fiqh al-hayāt wa al-ahkām* pada tiap-

---

<sup>12</sup>ayurahayu2010.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-'aqidah-wa-asy-syari'ah-wa-al-manhaj-wahbah-az-zuhayli, diakses 25 Juli 2010.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili..., juz XV, 888.

<sup>14</sup>*Ibid.*, juz III, 55.

tiap tema atau ayat-ayat yang dikelompokan. Diantaranya dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, seperti di bawah ini:<sup>15</sup>

١. الإعراب: بِمَا حَفِظَ اللَّهُ: ما: إما مصدرية وتقديره: بحفظ الله لهنّ، وإما بمعن الذي، أي الشيء الذي حفظ الله.
٢. البلاغة: وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، كناية عن الجماع.
٣. المفردات اللغوية: تَخَافُونَ بمعن تظنون، وَأَضْرِبُوهُنَّ بمعن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران

c. Mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam *ushūl fiqh*<sup>16</sup>

وهل الامر فى قوله تعالى (فَابْعَثُوا) للوجوب أو للندب والاستحباب؟ قال الشافعي: الامر للوجوب، لانه من باب رفع الظلمات، وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي، وهو ظاهر الامر.

d. Mengakomodir perdebatan yang terjadi antar ulama mazhab pada tafsir ayat-ayat hukum.<sup>17</sup>

وأما مهمة الحكمين: فهي في رأي الإمام مالك والشعبي وهو رأي علي وابن عباس الجمع والتفريق بين الزوجين، وإلزامهما بذلك بدون إذنهما، يفعلان ما فيه المصلحة من تطلق أو افتداء المرأة بشيء من مالها. ولا يملكان أكثر من طلاقة واحدة بائنة. قال ابن العربي في قوله تعالى: حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا: هذا نصّ من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان «1». ورأى الشافعية والحنابلة: أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين، فهما عندهم وكيلان للزوجين. وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي، وهو الذي يطلق طلاقا بائنا، بناء على تقريرهما، فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه. ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة.

e. Mencantumkan catatan kaki (*footnote*) dalam pengutipan karya orang lain. Contoh<sup>18</sup>:

وروي ابن جريج عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه. ومثله عن ابن عباس. وقال قتاده: ضربا غير شائن (أحكام القرآن للجصاص: 189/2)

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Ibid., 62.

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Ibid., 60.

## B. Tafsir *Al-Misbah*

### 1. Latar Belakang kehidupan Muhammad Quraish Shihab.

Muhammad Quraish Shihab, demikian nama lengkap sang penulis tafsir *Al-Misbah*, dia berasal dari Indonesia Timur, tepatnya dari Sulawesi Selatan. Dia adalah keturunan Arab Sayyid (nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW) dengan marga bin Syihab. M. Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan.<sup>19</sup> Keluarganya dikenal sebagai keluarga intelektual yang terpandang. Ayahnya, Prof. K. H. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama kondang dan guru besar dalam bidang tafsir.<sup>20</sup>

Sebagai putra dari seorang profesor dalam bidang tafsir, sejak kecil pada diri Quraish Shihab telah tumbuh benih kecintaan terhadap bidang Alquran, khususnya tafsir. Ayahnya sering mengajak anak-anaknya duduk bersama sambil bercengkrama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Alquran. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Alquran

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1992), 6.

<sup>20</sup>Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut (UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972–1977). Sebagai seorang yang berpikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan, sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu *Jami'at al-Khair*, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Sharkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

sejak umur 6-7 tahun. Dia harus mengikuti pengajian Alquran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alquran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Alquran mulai tumbuh.<sup>21</sup>

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di Ujung Pandang. Setelah itu, dia mengawali “perantauannya” di kota Malang Jawa Timur. Di kota bunga tersebut, dia nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits wa al-Fiqhiyyah yang diasuh oleh al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ulama yang dikenal sebagai pakar hadis di Malang. Di samping belajar di pesantren, dia juga menyempatkan diri sekolah di salah satu SLTP di kota tersebut.

Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua tsanawiyah. Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke universitas Al-Azhar pada fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 dia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul, “*al-‘Ijāz al-Tasyrī’ī al-Qur’ān al-Karīm*’ (Kemukjizatan Alquran al-Karim dari Segi Hukum)”.

Pada tahun 1973, dia dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Dia menjadi wakil rektor bidang akademis

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 259-299.

dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, dia juga sering memwakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya, dia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, dia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya Al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Dia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul, “*Nadzm al-Durar li al-Biqā’i: Tahqīq wa Dirāsāt*” (Suatu Kajian Terhadap Kitab *Nadzm al-Durar* Karya al-Biqā’i), berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtāz Ma’a al-Martabat al-Syaraf al-Ūlā* (Sarjana Teladan Dengan Prestasi Istimewa).<sup>22</sup>

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi warga Indonesia pada saat itu. Padahal, mayoritas orang Indonesia

---

<sup>22</sup>Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia* (Bandung: Teraju, 2003), 18.

pada saat yang bersamaan menempuh pendidikannya di Barat. Mengenai hal ini dia mengatakan sebagai berikut:

Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran* dan, lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol.<sup>23</sup>

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu, dia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di sini, dia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ilmu Alquran di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, dia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu, dia dipercaya menduduki jabatan sebagai menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh dari Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.<sup>24</sup>

Kehadiran M. Quraish Shihab di ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>23</sup>Howard M. Federspiel, *Kajian Alquran di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 295.

<sup>24</sup>Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 110-112.

Di samping mengajar, dia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, diantaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989.

Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya, dia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Aktivitas lainnya yang dia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studi Islamika*, *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulūm al-Qur 'ān*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Hal ini didasarkan pada latar belakang keilmuan yang dia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan pemikiran yang moderat. Dia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini, dia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti masjid Tiin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian di masjid Istiqlal, serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan

Ramadhan. Bahkan, beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.<sup>25</sup>

## 2. Karya-karyanya.

Di bidang intelektual, kontribusinya terbukti dari beberapa karya tulisnya. Karyanya berupa artikel singkat muncul secara rutin pada rubrik *Pelita Hati* dalam surat *Kabar Pelita*, dan pada rubrik *Al-Hikmah* dalam surat kabar *Republika*.

Adapun yang berupa seri tafsir muncul pada rubrik *Tafsir Al-Amanah* dalam majalah *Amanah*, yang kemudian dikompilasikan dan diterbitkan menjadi buku dengan judul, *Tafsir Al-Amanah* Jilid I. Sejumlah makalah dan ceramah tertulisnya sejak 1975 dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk dua buah buku dengan judul *Membumikan Alquran* (Mizan, 1992) dan *Lentera Hati* (Mizan, 1994). Adapun karya-karya ilmiah lainnya ialah:

- 1) *Tafsir Al-Manār, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Makassar: IAIN Alauddin, 1984).
- 2) *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- 3) *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir al-Fatih Jakarta: Untagma, 1988).
- 4) *Wawasan Alquran* (1996).

---

<sup>25</sup>Alimin Mesra, "*Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian alQur'an)*", *Makalah* disampaikan pada pengukuhan Guru Besar di Program Pasca Sarjana S3 IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2001), 2.

- 5) *Mengungkap Lentera Hati (Asma al-Husna dalam Perspektif Alquran 1998)*.
- 6) *Mukjizat Alquran ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Imiah, dan Pemberitaan Gaib (1998)*.
- 7) *Tafsir Al-Misbah* yang terdiri dari 15 Jilid, diterbitkan oleh Lentera Hati.<sup>26</sup>

### 3. Bentuk, metode, dan corak tafsir *Al-Misbah*.

Bentuk tafsir *Al-Misbah* adalah tafsir *bi al-ra'yi* (pemikiran), dengan metode *tahlili* (analitis).<sup>27</sup> Dilihat dari segi epistemologi, *al-tahlīlī* berarti 'terurai' atau 'terlepas.' Dan secara etimologis, metode *al-tahlīlī* dapat diartikan sebagai cara menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Alquran dari sekian banyak seginya, dengan menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan-urutannya di dalam mushaf, melalui penafsiran kosa kata (*ma'ān al-Mufradāt*), penjelasan *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya suatu ayat), *munasābah al-ayat wa al-suwar* (keterkaitan ayat dengan ayat, surat dengan surat, dan seterusnya), serta kandungan ayat tersebut sesuai keahlian dan kecendrungan seorang mufasir.<sup>28</sup>

Mahmud Syalthut, seorang ulama kontemporer yang terkemuka dari dari universitas al-Azhar Mesir, mengatakan bahwa agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh dari pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran, seorang mufasir harus menaruh perhatian dan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 3.

<sup>27</sup>Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia* (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 103.

<sup>28</sup>Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rasihan Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 11.

pendalaman yang besar terhadap (1) Alam raya, (2) Perkembangan manusia, (3) Kisah-kisah nabi dan orang-orang saleh terdahulu, (4) Janji dan ancaman duniawi maupun ukhrawi.

M. Quraish Shihab rupanya banyak menjadikan rumusan tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan tafsirnya. Bahkan selain empat hal di atas, dan juga menambahkan pendekatan yang lain, yaitu (1) Ketelitian dan keindahan redaksi Alquran, (2) Isyarat ilmiah, dan (3) Pemberitaan hal ghaib masa lalu dan masa mendatang.<sup>29</sup>

Pendekatan-pendekatan di atas sangat mewarnai dan mempengaruhi corak penafsirannya dalam tafsir *Al-Misbah*. Corak utama yang kental digunakan adalah *al-adabī wa al-ijtimā'ī* (sastra dan sosial-kemasyarakatan). Corak ini menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Alquran pada segi ketelitian redaksionalnya, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Namun, hal ini dilakukan tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu tertentu, kecuali dalam batas-batas yang diperlukan.

Penggunaan corak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* dalam tafsir *Al-Misbah* ini sangat terinspirasi dari tafsir *Al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla. Abduh dikenal sebagai peletak dasar-dasar corak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* dan kemudian dikembangkan oleh muridnya, Rasyid Ridla. Meski demikian, model Quraish Shihab dalam menggunakan corak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* tidak mengadopsi secara keseluruhan model Abduh.

---

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii.

Tapi, dia mengimprovisasinya dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Bahkan, Shihab cukup kritis dalam mengomentari tafsir *Al-Manār*. Kajian kritisnya terhadap pelopor tafsir modern tersebut kemudian dia bukukan dan diterbitkan dengan judul *Studi Kritis Tafsir al-Manār*.<sup>30</sup>

Disamping *al-adabi wa al-jtimā'ī*, Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*nya juga banyak menggunakan pendekatan *al-lughawī* (kebahasaan). Sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar, setiap pembahasan tafsir sebuah ayat selalu diawali dengan tinjauan bahasa terutama dalam perspektif sosio-linguistik. Kemudian, dia mencoba mengeksplorasi berbagai penafsiran ayat tersebut dari karya-karya terdahulu, dengan mengkomparasikannya satu sama lain. Selanjutnya, dia mulai mengungkapkan pandangannya, biasanya dengan mengkontekstualisasikannya terhadap lingkungan budaya, sejarah, dan kondisi sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Dalam beberapa pembahasan, dia juga menyelipkan tinjauan sejarah yang terkait dengan tema-tema tertentu. Beragamnya corak dalam tafsir *Al-Misbah* inilah yang membuatnya menjadi penuh warna, kaya informasi dan luas pembahasannya.

#### 4. Sejarah penulisan dan karakteristik tafsir *Al-Misbah*

Sebenarnya awal proses penulisan tafsir ini, M. Quraish Shihab diminta untuk menjadi pengasuh dari rubrik *Pelita Hati* pada harian *Pelita*,

---

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manār karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridlo* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), 25.

pada tahun 1980-an. Tampaknya uraian-uraian yang disajikan menarik banyak pihak, memberikan nuansa yang sejuk, tidak bersifat menggurui dan menghakimi.

Pada tahun 1994, kumpulan dari tulisannya itu diterbitkan oleh penerbit Mizan dengan judul *Lentera Hati*, yang ternyata menjadi *best seller* dan mengalami cetak ulang beberapa kali. Kumpulan dari rubrik *Pelita Hati* diterbitkan dengan judul *Lentera hati*, yang sebagian besar isi buku tersebut banyak diadopsi dalam penulisan tafsir *Al-Misbah*. Dari sinilah tampaknya proses penulisan tafsir *Al-Misbah* itu dimulai.

Karya ini diberi judul, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, yang kemudian biasa disingkat dengan tafsir *Al-Misbah* saja. Pemilihan *Al-Misbah* sebagai nama tafsirnya, bukan tanpa dasar sama sekali. Sebagaimana yang diketahui, nama ini berasal dari bahasa Arab yang artinya lampu, pelita, atau lentera yang berfungsi memberikan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan untuk mencari petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup.<sup>31</sup>

Tafsir *Al-Misbah* adalah sebuah tafsir Alquran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh mufasir terkemuka Indonesia. Tafsir *Al-Misbah* terdiri dari 15 Jilid, yang

---

<sup>31</sup><http://tafsirbetawie.wordpress.com/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya>, diakses 23 Juli 2010.

menghimpun tidak kurang dari 10.000 halaman.<sup>32</sup>

Awal penulisan tafsir *Al-Misbah* dimulai tahun 1999 yang bertempat di Kairo, Mesir. Tafsir *Al-Misbah* dicetak pertama kali pada bulan Sya'ban tahun 1423 H/November tahun 2002 M, yang diterbitkan oleh penerbit *Lentera Hati*. Adapun bahasa yang digunakan dalam tafsir ini adalah bahasa Indonesia serta penyusunan ayat-ayatnya disesuaikan dengan susunan yang ada dalam susunan mushaf Ustmani.<sup>33</sup>

Karakter utama yang ingin ditonjolkan oleh penulis dalam tafsir ini yang membedakan dengan tafsir-tafsir yang lain ditegaskan langsung dalam sub-judul buku ini yaitu “Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran.” Keserasian yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan ilmu *munāsabah*, terutama yang banyak dia kutip dari para ulama tafsir besar, seperti Fakhrudin ar-Razi (606 H/1210 M), Abu Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biqā'i (809-885 H/1406-1480 M), Badruddin Muhammad ibn Abdullah az-Zarkasyi (w 794 H).<sup>34</sup>

Secara garis besar pembahasan dalam tafsir ini meliputi enam hal, yaitu:

- a. keserasian kata demi kata dalam satu surah.

Dalam Qs. Yunus [10]: 67, kata ‘gelap’ tidak tercantum dalam ayat, karena pada penggalan berikut telah disebutkan kata terang benderang, demikian juga ‘supaya kamu mencari karunia Allah’ tidak

---

<sup>32</sup>M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1999), xii.

<sup>33</sup>Idem, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xii.

<sup>34</sup>*Ibid.*

disebut dalam redaksi ayat ini, karena lawannya yaitu supaya kamu beristirahat telah dikemukakan sebelumnya.<sup>35</sup>

b. keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (*al-fawāshil*).

Kalau ketiga langkah yang diajarkan di atas, belum juga berhasil, maka habis sudah upaya yang dilakukan suami, ketika itu sudah sangat sulit untuk membatasi perselisihan mereka terbatas dalam kamar atau rumah. Maka, hendaklah diadakan tahkim. Tahkim adalah upaya perdamaian diantara suami istri yang berselisih dengan mengutus salah seorang dari keluarga masing-masing untuk duduk bersama dalam rangka menyelesaikan permusuhan tersebut.<sup>36</sup>

c. keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya.

Dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, Allah SWT menjelaskan sebab-sebab diutamakannya atau dilebihkannya kaum laki-laki atas perempuan, setelah menjelaskan bagian-bagian masing-masing dalam masalah waris, serta larangan berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan diantara mereka.

Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para laki-laki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwām*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, x.

<sup>36</sup>*Ibid.*, juz II, 432.

harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.<sup>37</sup>

- d. Keserasian penutup surah dengan uraian awal atau mukadimah surah sesudahnya.

Ayat ini (Qs. An-Nisaa' [4]: 229, melarang melampaui batas-batas Ilahi, sedang pada ayat yang berbicara tentang puasa, larangan adalah “mendekati batas-batas itu.” Ini dikarenakan larangan pada ayat puasa berkaitan dengan keinginan serta kebutuhan yang mendesak, seperti, makan, minum, dan hubungan seks, yang semua itu memiliki daya tarik, sehingga siapa yang mendekat dapat terjerumus akibat dorongan daya tariknya. Sedang pada ayat ini, daya tariknya hampir dikatakan tidak ada, karena konteks pembicaraannya adalah perselisihan, kebencian, atau ketidaksepahaman. Karena itu wajar, jika larangan-Nya di sini adalah larangan melampaui, sedang ayat di sana larangan mendekati.<sup>38</sup>

- e. keserasian uraian awal atau mukadimah satu surah dengan penutupnya.

Al-Biqā'i mengemukakan bahwa tujuan utama surat ini adalah persoalan tauhid yang diuraikan dalam surat Al-Imraan, serta ketentuan yang digariskan dalam surat Al-Baqarah dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang telah terhimpun dalam surat Al-Fatihah, sambil

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, 422.

<sup>38</sup>*Ibid.*, 496.

mencegah kaum muslimin tidak terjerumus dalam jurang perpecahan<sup>39</sup>

f. Keserasian tema surah dengan nama surah.<sup>40</sup>

Sesuai dengan nama suratnya, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Qs. An-Nisaa' [4]: 34, banyak mengutip pendapat para psikolog yang menjelaskan persamaan dan perbedaan kondisi psikologi laki-laki dan perempuan. Hal ini ditempuh untuk menguatkan argumentasinya mengenai posisi dan kapasitas laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan ini.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, 328.

<sup>40</sup>[Id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shibab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab).

<sup>41</sup>M.Quraish Shihab..., 426.